

**PERJANJIAN ASURANSI MODERN
DALAM HUKUM ISLAM**

Sofhian

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Amai, Gorontalo
(sofhianto@gmail.com)

Abstrak

Tulisan ini memuat tentang beberapa pemikiran tentang asuransi moderen dalam kajian hukum Islam. Pandangan perjanjian asuransi yang bersifat komersial dalam pengimplementasinya dipandang haram menurut ketentuan hukum Islam. Akan tetapi asuransi yang sifatnya sosial dengan tujuan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat dapat diterima dalam Syari'at Islam. Konsep asuransi yang dibolehkan dalam Syari'at Islam adalah konsep asuransi di dalam perjanjiannya harus didasarkan pada aqad Takafuli atau tolong-menolong dan saling membantu dalam meringankan beban atau resiko yang tidak diperkirakan sebelumnya, yang disebut juga dengan "Perbuatan Kafal".

This paper explores some thoughts on modern insurance in the study of Islamic law. Also the commercialized insurance agreement in implementation which is classified haram according to Islamic law. And, the social-oriented insurance in order to create social welfare is acceptable of Islamic shari'ah. The concept of insurance is prohibited in the Islamic shari'ah is the concept of insurance in the treaty should be based on "aqad takafuli" or mutual help and in easing the burden or unprecedented risk, which is also called the "Kafal deed".

Kata Kunci: asuransi, hukum Islam, perjanjian.

A. Pendahuluan

Ber macam-macam kebijakan Islam mengenai pinjaman uang dengan suku bunga yang tetap atau variabel telah banyak dibahas orang di dunia Barat termasuk kebijakan Islam terhadap soal asuransi, hubungan ketenagakerjaan dan pengelolaan perekonomian. Dalam penulisan artikel ini kami akan membahas mengenai masalah asuransi tersebut, ulasan mengenai larangan Islam terhadap asuransi berjangka, bentuk-bentuk asuransi yang diharamkan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kedudukan atau status perjanjian asuransi dalam hukum Islam.

Asuransi modern awalnya adalah pinjaman yang dikenakan dengan perjalanan laut dari jaman Yunani kuno, sebagaimana yang dijabarkan oleh Demosthenes:

“Uang dipinjamkan untuk sebuah kapal atau muatan, yang akan dikembalikan beserta bunga yang tinggi jika pelayarannya berhasil baik, tapi tidak dikembalikan sama sekali jika kapalnya hilang. Tingkat bunga dikenakan cukup tinggi tidak hanya atas penggunaan modal, tapi juga atas resiko atas kehilangan modal tersebut”.¹

Secara ringkas dan umum konsep asuransi yaitu persiapan yang dibuat oleh sekelompok orang guna menanggung kerugian yang akan menimpa salah seorang diantara mereka, seraya menetapkan tingkat bunga yang tinggi.

Dalam syari'at Islam ditetapkan bahwa akhlak merupakan prinsip utama dalam perniagaan. Karena itu dalam perniagaan usaha untuk menambah kekayaan dengan cara yang tidak adil, penipuan, membuat akad yang menggantung dan menangguhkan penyerahan adalah dilarang.² Pihak manapun yang menjadikan perkara yang tidak pasti sebagai dasar dalam pengurusan niaga mereka berarti mereka melakukan penipuan.

Bermula dari larangan terhadap permainan yang dapat mendatangkan bencana, umpamanya permainan judi (*mysir*) sebagaimana yang diterangkan dalam Al-Qur'an, syari'at Islam menegaskan bahwa

¹ Moh. Muslehuddin, *Asuransi dalam Islam*, (Cet. Pertama, Jakarta: Bumi Aksara, 1995), h.29

² Yusuf Al-Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Cet. Kedua, Singapura: Pustaka Islamiyah, 1999), h. 414

suatu akad atau perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak tertentu perlu dipastikan tidak ada kesamaran atau keraguan apa-apa.

Objek kontrak atau perjanjian haruslah di tentukan. Syarat ini haruslah dipatuhi terutama pada objek yang dapat diukur atau ditimbang, yang dapat dikenai larangan riba. Kuantitas yang tidak ditentukan tidak boleh dilakukan disini, sekalipun harga satuan berat atau ukurannya disebutkan.

Yang paling menonjol diantara sebab-sebab sehingga suatu perjanjian dapat rusak yaitu perbuatan memperkaya diri secara tidak benar dan adanya gharar. Jelas perjanjian asuransi tidak dapat dilaksanakan dan tidak sah menurut hukum Islam jika tidak terlepas dari sebab-sebab ini. Kaum modernis berpendapat bahwa kontrak asuransi sebenarnya adalah kontrak ganti rugi yang menyediakan jaminan atas kerugian asli dari peserta asuransi tanpa ada usaha pengayaan diri secara tidak benar pada salah satu pihak.

Prinsip hukum Islam tidak membolehkan penundaan dalam penyerahan dan pemilikan timbal balik atas barang-barang yang dipertukarkan harus berlangsung pada saat kontrak. Dalam setiap akad harus ada ijab dari salah satu pihak dan adanya qabul dari pihak yang lain, yang melakukan ijab adalah pihak yang berkuasa dalam transaksi, dan yang melakukan qabul adalah pihak yang membayar harga, dan dilakukan atas dasar suka sama suka. Tujuannya adalah pertukaran.³

Di dalam Islam juga dikenal kontrak ganti rugi yang di sebut kafalah, karena itu kita harus memeriksa apakah kontrak asuransi memang sama dengan kafalah. Kafalah menurut syari'at Islam ada dua macam yaitu *kafalah An-Nafs* (Kafalah untuk orang) dan *kafalah Al-Mâl* (Kafalah untuk harta).

Kata Kafalah berasal dari Kifl⁴ yang berarti pertemuan atau tambahan. Menurut bahasa hukum dapat berarti pertemuan antara satu orang dengan orang lain berkaitan dengan suatu klaim (Tagihan). Dinamai Kafalah karena ada tambahan tanggung jawab seseorang kepada tanggung jawab orang lain dalam hal tuntutan atas sesuatu. Keunikan dari kontrak ini adalah bahwa kreditur dapat datang kepada

3 Murtadha Muthahhari, *Ar-Riba Wa At-Ta'mim* Cet.1, diterjemahkan oleh Iwan Kurniawan dengan judul *Asuransi dan Riba*, (Cet.1, Bandung: Pustaka Hidayah, 1995), h. 274

⁴ Ibnu Abidin, *Radd Al-Mukhtar, Kitab Al-Kafalah*, Ed. IV, (Kairo: 1272 H), h. 252

debitur asli ataupun ke penjamin untuk memintanya memenuhi kewajibannya, dan tuntutan salah satu pihak tidak akan menghilangkan hak pihak lain untuk menuntut jika kewajiban tersebut tetap tidak terpenuhi.

Adapun yang menjadi rujukan Kafalah adalah ayat Al-Qur'an surat Yusuf ayat 72 yang artinya :

*“Penyeru-penyeru itu berkata: “Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban Unta, dan Aku (Yusuf) menjamin terhadapnya”.*⁵

Beban Unta disini bukan hal yang tidak pasti, karena zaman itu orang-orang sudah mengenalnya. Dilihat dari konteksnya jelas bahwa hal itu sudah diketahui oleh para pihak baik pihak Yusuf maupun saudara tirinya. Karena dalam Syari'at Islam tidak boleh ada penundaan dalam penyerahan dan pemilikan timbal balik atas barang yang ditransaksikan harus berlangsung pada saat kontrak.

Karena alasan itu asuransi tidak dapat diperbandingkan dengan perjanjian Kafalah, juga karena alasan-alasan lain yang disebutkan sebelumnya. Lantas apa yang dimaksud dengan perjanjian asuransi dan bagaimana status perjanjian asuransi ?

Atas dasar fakta seperti itu penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian guna menganalisa bagaimanakah status perjanjian asuransi moderen menurut hukum Islam. Dan bagaimana konsep perjanjian asuransi yang dibolehkan menurut hukum Islam ?

B. Pengertian Asuransi Moderen

Zaman sekarang adalah zaman kejayaan manusia. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi moderen yang menakjubkan memaksa manusia untuk terus menghasilkan perubahan cara berpikir dan bertindak, cara hidup dan perilaku. Aturan lama telah memberi tempat kepada aturan baru, dan masyarakat tani beralih kepada masyarakat industri moderen.

Kemudian suatu pertentangan timbul, yaitu bahwa revolusi ini membawa keuntungan dalam bentuk kebendaan, namun kerugian nyawa dan harta benda terus meningkat. Transisi dari kampung dan

⁵ Q.S. Yusuf: 72

dusun kepada kota dan metropoils, perkembangan sarana transportasi, perkembangan penggunaan listrik, semua itu akan diikuti dengan musibah, bahaya dan kecelakaan. Untuk mengurangi beban dan untuk melindungi kemungkinan timbulnya kerugian, maka asuransi telah diperkenalkan dan dikembangkan sebagai sebuah institusi yang perlu bagi kehidupan moderen sehingga pengaruhnya hampir meliputi seluruh bidang.

Persoalan yang hangat dibicarakan didunia Islam dewasa ini adalah persoalan asuransi, yaitu apakah asuransi itu haram atau halal. Berbagai pendapat telah dikemukakan untuk menanggapi persoalan ini, sehingga terdapat tiga golongan kaum Muslimin dengan tiga pendirian yang berbeda-beda. Golongan pertama berpendapat bahwa asuransi boleh dalam semua bentuk, golongan kedua menolak secara keseluruhan dan golongan ketiga setuju dalam beberapa bentuk saja.

Asuransi secara ringkas dan umum dapat diartikan persiapan yang dibuat oleh sekelompok orang yang masing-masing menghadapi kerugian sebagai sesuatu yang tidak dapat diduga, apabila kerugian itu menimpa salah seorang dari mereka yang menjadi anggota perkumpulan itu, maka kerugian itu akan ditanggung bersama oleh mereka.⁶

Asuransi bertujuan untuk mengadakan persiapan dalam menghadapi kemungkinan kesulitan yang dihadapi oleh manusia dalam kehidupan, seperti dalam kegiatan perdagangan mereka. Sebenarnya bahaya kerugian itulah yang mendorong manusia berupaya dengan bersungguh-sungguh untuk mendapatkan cara-cara yang aman untuk melindungi diri dan kepentingan mereka. Cara-cara itu berbeda sesuai dengan bentuk kerugiannya. Seandainya kerugian itu disadari lebih awal, maka seseorang akan mengatasinya dengan langkah pencegahan dan seandainya kerugian itu sedikit, orang itu akan menanggungnya sendiri. Tetapi jika kerugian itu tidak dapat diduga dengan lebih awal serta banyak jumlahnya sampai tidak dapat dicegah atau diatasi sendiri tentunya itu akan menimbulkan kesulitan baginya.

Pada dasarnya asuransi atau pertanggungan itu adalah merupakan suatu ikhtiar dalam rangka menanggulangi adanya resiko. Resiko dalam hal ini adalah setiap kali orang tidak dapat menguasai

⁶ Mohammad Muslehuddin, *Asuransi dalam Islam*, (Cet. Pertama, Jakarta: Bumi Aksara, 1995), h. 3

dengan sempurna atau mengetahui lebih dahulu mengenai masa yang akan datang.⁷

Oleh karena itu mencegah kerugian atau mengatasi dan menanggung kerugian sendiri tidak dapat diatasi sendiri. Dalam keadaan seperti ini, seseorang itu akan rugi sama sekali seandainya tidak ada bantuan dari masyarakat atau kelompoknya. Kerugian seperti itu tidak besar artinya bagi seluruh masyarakat tetapi bagi individu hal itu merupakan suatu kerugian besar seandainya dia menghadapinya seorang diri. Ini latar belakang teori asuransi yang dibentuk untuk tujuan menghadapi kerugian yang tidak diduga baik waktunya maupun jumlahnya.

Ada pendapat yang mengatakan bahwa asuransi merupakan suatu upaya untuk melindungi kerugian dan ada pula yang berpendapat bahwa asuransi merupakan suatu cara untuk menghadapi resiko. Jelasnya, teori kerugian banyak menekankan pembagian kerugian sebagai dasar utama untuk asuransi, yaitu ganti rugi kepada kerugian sebenarnya yang diperuntukkan oleh asuransi. Karena cara asuransi membagi-bagikan kerugian yang dialami oleh individu kepada orang banyak dapat memberikan keringanan dan kesenangan kepada seluruh anggota masyarakat .

Perjanjian asuransi moderen jika ditelaah mempunyai kaitan dengan perjanjian asuransi laut Yunani Kuno, yaitu diartikan sebagai suatu tindakan untuk suatu pertimbangan, yaitu premi, satu pihak penanggung asuransi, mengikat dirinya dengan satu perjanjian yaitu polis, untuk membayar ganti rugi atau menjamin orang lain, yaitu tertanggung terhadap kerugian karena terjadinya suatu kecelakaan tertentu (resiko). Tetapi peninjauan yang lebih mendalam menunjukkan bahwa hal itu mempunyai ciri-ciri yang hampir sama dengan perjanjian asuransi laut Yunani Kuno, hanya yang berbeda adalah penanggung asuransi tidak memberi pinjaman pendahuluan tetapi akan bertanggung jawab membayarnya dalam bentuk ganti rugi jika terjadi suatu kecelakaan tertentu.

Oleh karena itu asuransi yang sebenarnya adalah lebih tepat dinyatakan sebagai suatu cara untuk melindungi kerugian yang terjadi dengan membagikannya secara merata kepada masyarakat atau kelompok.

⁷ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Cet. Kedua, Jakarta : Sinar Grafika, 1996), h.84

C. Dasar Hukum Asuransi.

Mengenai asuransi pada umumnya dalam syari'at Islam dikategorikan kedalam masalah –masalah ijtihad, sebab tidak ada ditemukan penjelasan resmi baik dalam Al–Qur'an maupun Al–Hadits, disamping itu para Imam Mazhab juga tidak ada yang mengemukakan pendapatnya tentang ini, karena pada masa itu masalah perasuransian belum dikenal. Perjanjian asuransi adalah hal yang baru belum pernah terjadi pada masa Rasulullah SAW dan para Sahabat serta Tabi'in.

Di dunia Barat asuransi pertama kali dikenal pada tahun 1182,⁸ waktu itu orang–orang Yahudi diusir dari Perancis, untuk menjamin resiko barang–barang mereka yang diangkut keluar lewat laut maka mereka membuat perjanjian. Sedangkan perjanjian asuransi moderen merupakan hasil tiruan dari perjanjian asuransi laut Yunani Kuno, dimana pada masa itu pedagang yang melalui rute jalur laut membuat kesepakatan guna mendapatkan ganti rugi jika menderita kerugian yang akan dialami oleh kargo atau kapalnya.

Dengan apa yang dikemukakan di atas, maka dapatlah dikatakan bahwa apabila berbicara tentang dasar hukum asuransi menurut Syari'at Islam, tentunya hanya dapat dilakukan dengan metode ijtihad, dan kemudian melalui ijtihad ini pulalah dicari dan ditetapkan hukumnya.

Adapun hasil ijtihad para ahli hukum Islam tentang hukum asuransi ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Pendapat pertama, mengemukakan bahwa asuransi dengan segala bentuk perwujudannya dipandang haram menurut ketentuan hukum Islam, karena asuransi hakikatnya sama dengan judi serta mengandung unsur riba.
- b. Pendapat kedua, mengemukakan bahwa asuransi dengan segala bentuknya dapat diterima dalam Syari'at Islam karena tidak ada Nash dalam Al – Qur'an dan Hadits yang melarang asuransi.
- c. Pendapat ketiga, asuransi sosial dibolehkan sebagai mana alasan pendapat kedua sedangkan asuransi yang bersifat komersial tidak di bolehkan dengan alasan sama pendapat pertama.
- d. Pendapat keempat, asuransi dengan segala jenisnya dipandang subhat disebabkan perjanjian asuransi tidak ada dinyatakan secara

⁸ *Ibid.*, h. 86

jelas kebolehan atau ketidak bolehannya didalam Al – Qur'an maupun Hadits.⁹

D. Peranan Asuransi Dalam Perekonomian

Ajaran Islam telah menetapkan nilai-nilai yang membatasi dan sekaligus sebagai tolok ukur dalam pembangunan perekonomian secara tegas dan jelas. Sehingga aktifitas usaha ekonomi umat selalu selaras dengan nilai-nilai dan norma-norma yang terkandung dalam Al-Qur'an dan hadits. Menurut pandangan Islam bahwa Allah SWT menciptakan bumi beserta isinya ini adalah justru diperuntukkan bagi ummat manusia. Ummat manusia diperintahkan-Nya untuk mengelola dan memanfaatkan sumber-sumber daya alam yang ada. Semua manusia mempunyai hak yang sama, kesempatan yang sama tetapi dengan catatan bahwa harus selalu memperhatikan nilai-nilai keadilan, kesejahteraan mahluk lain serta keselamatan bumi beserta isinya.

Sebenarnya manusia dalam hidupnya menghadapi bermacam-macam bahaya yang terkadang datang dengan mendadak, tidak disangka dan terkadang datangnya dengan bertubi-tubi hingga tidak dapat diatasi, terkadang datangnya itu secara langsung atas dirinya dan terkadang atas bendanya. Di antara bahaya-bahaya itu ada yang berupa penyakit, pengangguran, usia tua dan maut. Dan di antara jenis bahaya yang menimpa benda itu adalah seperti kecurian, kebakaran gempa bumi dan lain-lain.

Meskipun demikian asuransi gunanya hanya untuk menutup kerugian yang tidak dapat ditetapkan lebih dahulu, sekali-kali tak diperkenalkan mencari keuntungan dengan jalan asuransi.

Kewajiban bagi tiap orang menjaga dirinya dari bahaya-bahaya tersebut dan dari kerugian yang timbul dari kecelakaan-kecelakaan itu. Sebagaimana seseorang mengambil kesempatan, persiapan serta cara-cara yang melindungi dari bahaya-bahaya itu, begitu pulalah hendaknya ia ikut serta mengganti kerugian yang terjadi. Hingga ringanlah malapetaka yang menimpa itu. Soal ini adalah soal tolong-menolong yang terbatas dalam menghindarkan kesulitan hidup manusia dalam menghadapi permasalahan yang mungkin timbul dan tidak mungkin diatasi seorang diri.

⁹ Chairuman Pasaribu, *Op.Cit.*, h. 86

Peranan asuransi di atas sangatlah besar, banyak macam asuransi yang dapat digolongkan ke dalam asuransi sosial yang dilakukan oleh pemerintah setempat, seperti asuransi kesehatan, asuransi terhadap usia tua, asuransi pengangguran dan sebagainya.

Tujuan dari asuransi pemerintah ini adalah menjamin pembayaran harga kerugian kepada siapa yang menderita diwaktu terjadinya suatu kerugian tanpa mempertimbangkan keuntungannya.¹⁰ Dalam hal ini pihak pemerintah selaku asurador menanggung segala kekurangan yang ada karena uang yang telah dipungut sebagai iuran dan pembayaran asuransi itu lebih kecil daripada pembayaran harga kerugian yang harus diberikan kepada tertanggung diwaktu kerugian itu terjadi.

Di Indonesia, asuransi sosial adalah berupa bantuan yang diberikan oleh pihak pemerintah, sebagai sarana untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Adapun bentuk bantuan yang diberikan oleh pemerintah tersebut berupa jaminan kepada seseorang atau beberapa orang anggota masyarakat yang mengalami suatu kerugian dalam memperjuangkan hidup dan kehidupannya. Bantuan yang diberikan oleh pemerintah berupa jaminan ini dengan cara meminta partisipasi dari anggota masyarakat. Pemberian partisipasi oleh pihak masyarakat ini pelaksanaannya diatur dan dikelola oleh pihak pemerintah.

Adapun jenis-jenis asuransi sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah yaitu:

- a. Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Taspen).
- b. Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI).
- c. Asuransi Sosial Tenaga Kerja (ASTEK).
- d. Asuransi Kesehatan Pegawai Negeri (ASKES).
- e. Pertanggungjawaban Kecelakaan Penumpang
- f. Pertanggungjawaban Kecelakaan Lalu Lintas.¹¹

Selain asuransi sosial, di kenal juga Asuransi Takaful yang artinya adalah pertanggungjawaban yang berbentuk tolong-menolong dalam menghadapi suatu resiko yang tidak diperkirakan sebelumnya. Dengan adanya asuransi yang demikian itu, maka ringanlah penderitaan jiwa

¹⁰ Fuad Mohd. Fachruddin. *Op Cit .*, h. 206

¹¹ Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h. 91

terhadap kecelakaan-kecelakaan yang menimpa manusia, industri dan perdagangan serta menciptakan kemaslahatan umum dalam perindustrian dan pekerjaan yang berbahaya lainnya.

Pembayaran uang premi sebagai jaminan dari pihak bertanggung, oleh perusahaan asuransi dapat diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kegiatan perekonomian, baik investasi modal, keperluan spekulasi maupun memberikan kredit kepada perusahaan maupun pihak yang membutuhkan dana guna kegiatan perusahaannya.

Disisi lain pertumbuhan perusahaan penyedia layanan jasa asuransi yang semakin berkembang pesat selain mengurangi efek kerugian yang mungkin timbul dari suatu kecelakaan/resiko, adanya perusahaan asuransi sebagai salah satu lembaga keuangan juga banyak menyerap tenaga kerja sehingga mengurangi tingkat angka pengangguran dikarenakan pembukaan lapangan kerja dalam perusahaan asuransi tersebut.

E. Ciri-Ciri Asuransi Modern dan Asuransi Islam

Dalam Islam setiap urusan perniagaan, umat muslim dilarang atau diharamkan untuk mendapatkan keuntungan secara batil yang bertentangan dengan hukum Islam. Dalam Al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang menjelaskan larangan mendapatkan kekayaan secara batil, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 29 yang artinya:

*“Hai orang-orang yang beriman !, janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan secara batil melainkan perniagaan yang sama-sama kamu ridlai...”*¹²

Islam menghalalkan perniagaan dan mengharamkan riba, yang berarti suatu yang berlebihan dalam urusan niaga yang ditetapkan dan diberikan kepada seseorang tanpa memberikan nilai-nilai yang seimbang kepada seorang yang lain yang sama-sama menyetujui suatu perjanjian dalam suatu pertukaran nilai mata uang yang melibatkan kedua belah pihak.

Perjanjian asuransi moderen dewasa ini banyak ditentang oleh para ulama dan cendekiawan Islam dengan beberapa alasan, dian-

¹² Q.S. An Nisa: 29

taranya yaitu mengandung unsur riba. Adapun untuk lebih mengetahui ciri-ciri asuransi Islam dan asuransi moderen, maka akan kami kemukakan secara singkat sebagai berikut :

a. Asuransi Islam

Asuransi Islam dalam menjalankan kegiatan operasionalnya lebih menghindarkan diri dari hal-hal yang tidak baik dan bertentangan dengan syariat Islam, seperti :

1. Adanya unsur riba.
2. Adanya unsur penipuan (gharar) dan perjudian.
3. Bersifat spekulatif dan tidak adanya kepastian dalam perjanjian perniagaan.¹³

Asuransi Islam dalam pelaksanaannya lebih membentangkan diri pada aspek ibadah, karena mencerminkan sikap tolong-menolong dimana hal ini merupakan kewajiban bagi setiap muslim terhadap saudaranya. Allah berfirman dalam surat Al Maidah ayat 2 yang artinya:

*“... dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan taqwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran ...”*¹⁴

Dalam syariat Islam kita dapati ada semacam kerjasama yang menjamin setiap individu ketika menghadapi bermacam-macam bencana bahaya yang akan menimpa mereka. Walau bagaimanapun peraturan Islam telah menjamin ara pemeluknya dan mereka yang tinggal di bawah kerajaannya dengan cara-caranya sendiri. Dasar dalam hukumnya dan petunjuk-petunjuknya sama ada dengan jalan Takaful (penjaminan) semua anggota masyarakat yang satu dengan yang lain.

b. Asuransi Moderen

Perjanjian asuransi moderen yang telah banyak berkembang dewasa ini pada dasarnya mempunyai perbedaan dengan asuransi Islam, ciri-ciri asuransi moderen diantaranya yaitu :

1. Dalam kegiatan operasionalnya, perjanjian asuransi moderen menjalankan praktek riba juga mengandung unsur spekulasi terhadap nasabahnya.

¹³ Mohammad Muslehuddin, *Op. Cit.*, h. 41-45

¹⁴ Q.S. Al-Maidah: 2

2. Menurut para ulama, kontrak perjanjian asuransi moderen mengandung unsur riba yang jelas-jelas dilarang dalam syariat Islam, juga adanya gharar (penipuan) yang bertolak belakang dengan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam dimana diutamakan kejujuran dan dilakukan atas dasar suka sama suka.
3. Tidak adanya kepastian dalam aqad perjanjian asuransi moderen.
4. Lebih berorientasi kepada keuntungan yang sebesar-besarnya (*Profit Oriented*) dalam menjalankan usahanya sehingga nilai-nilai tolong-menolong sering di abaikan.¹⁵

F. Konsep Perjanjian Asuransi Moderen

Di dunia Barat maupun Islam kebutuhan terhadap perusahaan asuransi adalah besar dan kompleks. Sekalipun tidak mungkin menghindari semua resiko, tetapi para pengusaha berikhtiar untuk mencari perlindungan sebanyak mungkin terhadap kesulitan yang mungkin timbul karena peristiwa yang tidak mereka kuasai. Tentu saja sukar untuk membedakan resiko yang dapat dan tidak dapat dihindari, dan kesulitan yang diakibatkan dari keputusan yang tidak tepat, tidak dapat dipisahkan dari kesulitan yang timbul dari faktor luar.

Pada hakikatnya perjanjian asuransi dipandang serupa dengan sejenis perjudian bahkan dianggap oleh sebagian masyarakat sebagai penipuan (gharar). Hal ini karena uang premi yang tetap dibayarkan seakan-akan uang taruhan, tetapi pemegang polis tidak merasa pasti bahwa ia akan menerima suatu hasil atau berapakah jumlah hasil yang akan diterimanya. Sebaliknya perusahaan asuransi seperti rumah perjudian yang tidak pernah menerima kerugian. Perusahaan asuransi itu menentukan suatu margin tetap untuk menutup semua biayanya.¹⁶

Adapun jenis-jenis bidang usaha perasuransian di Indonesia, terdapat dalam Bab III pasal 3 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992, yaitu: Asuransi Kerugian yang memberikan jasa dalam menanggulangi resiko atas kerugian kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti, Asuransi Jiwa yang memberikan jasa terhadap penanggulangan

¹⁵ Mohammad Muslehuddin, *Op.Cit.*

¹⁶ Rodney Wilson, *Islamic Busines Theory and Practice*, di terjemahkan oleh J.T.Salim, dengan judul *Bisnis Menurut Islam, Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT.Intermasa, 1988), h. 90.

resiko hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan dan Re-Asuransi yang memberikan jasa penanggulangan resiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi.¹⁷

Ruang lingkup dari perjanjian pertanggungangan perusahaan asuransi kerugian hanya sebatas asuransi kerugian dan Re-asuransi. Adapun asuransi jiwa dapat melakukan kegiatan asuransi jiwa, asuransi kesehatan, dan kecelakaan diri sedangkan Re-asuransi hanya sebatas pertanggungangan kembali.¹⁸

Asuransi jiwa perseorangan atau disebut juga asuransi biasa diperuntukkan bagi perseorangan kelas menengah ke atas. Sedangkan asuransi rakyat diperuntukkan bagi golongan rakyat kecil. Adapun asuransi kumpulan atau asuransi kolektif diperuntukkan bagi buruh-buruh dan pegawai pemerintah maupun swasta, yang diasumsikan secara kolektif yang mencapai berbagai status jabatan.

Asuransi dunia usaha diperuntukkan bagi pejabat dan para karyawan perusahaan negara maupun perusahaan swasta. Bagi perusahaan swasta dengan status partnership, sasaran asuransi juga termasuk para pemilik perusahaan sedangkan asuransi orang muda diperuntukkan bagi orang-orang berusia muda dari berbagai tingkatan penghasilan. Serta asuransi keluarga diperuntukkan bagi keluarga dari berbagai tingkat penghasilan.

Tujuan dari semua asuransi adalah mengadakan persiapan untuk menghadapi bahaya yang menimpa kehidupan dan hubungan manusia. Orang yang melakukannya berusaha keras menghindarkan malapetaka dari dirinya dengan cara mengalihkan kerugian yang mungkin menimpa ke atas pundak orang lain yang bersedia karena pertimbangan keuangan.

Orang yang menanggung asuransi mengambil resiko demikian dengan menetapkan harga dan berdasarkan perhitungan yang jika dilakukan dengan baik maka suatu keuntungan yang lumayan akan diperolehnya.¹⁹

Perjanjian asuransi dibentuk atas dasar memberi dan menerima sama dengan perjanjian yang lain. Pemberian dalam bidang asuransi pada umumnya dibuat atas dasar cadangan atau permohonan dengan memberikan keterangan mengenai resiko yang akan ditanggung

¹⁷ Chairuman Pasaribu, *Op.Cit.*, h. 89

¹⁸ *Ibid.*, h. 90

¹⁹ Muhammad Muslehuddin, *Op.Cit.*, h. 39

pemohon asuransi atau pihak tertanggung dan sementara menunggu penerimaan dan sebelum menerbitkan satu polis, maka sertifikat sementara yang disebut nota perlindungan akan diberikan kepada pemohon.

Satu dari prinsip asuransi yaitu yang diasuransikan harus mendapatkan tidak melebihi dari kerugian yang dideritanya tetapi dapat diubah dengan kenyataan-kenyataan yang ada dipolis tersebut.²⁰ Oleh karena itu antara pihak penanggung dan pihak tertanggung dapat membuat kesepakatan mengenai barang yang diasuransikan maupun mengenai jumlah ganti rugi yang mungkin akan diterima sesuai perjanjian.

Kerusakan yang tidak terbatas dapat dituntut dibawah polis jaminan terhadap kerugian, kecuali polis itu telah diberi nilai dan dalam hal menimbang jaminan terhadap kerugian, maka nilainya telah disetujui. Tetapi tidak ada kasus jaminan kerugian diberi lebih dari jumlah yang diasuransikan.

Menimbang jaminan kerugian terhadap polis yang tidak bernilai adalah ditentukan bukan dengan biaya harta yang diasuransikan tetapi dengan nilai pada waktu dan tempat terjadinya kerugian itu.

G. Status Perjanjian Asuransi Moderen Menurut Hukum Islam

Tidak satupun negara Islam yang melarang asuransi namun masing-masing menghendaki agar setiap perusahaan asuransi menyesuaikan cara kerjanya dengan ketentuan hukum agama. Sikap hukum terhadap usaha asuransi berlainan dimasing-masing negara Islam dan pada umumnya masing-masing pemerintah negara Islam itu kurang memperhatikan soal asuransi dibandingkan dengan soal perbankan.

Negara Arab Saudi tidak memperkenankan perusahaan asuransi mendaftarkan diri karena tidak adanya peraturan dalam undang-undang pendaftaran perusahaan. Tetapi perusahaan asing diperkenankan untuk menyelenggarakan usaha asuransi di wilayah Kerajaan ini. Dan ada sejumlah perusahaan asuransi yang mendaftar di Hongkong atau di tempat lain banyak menyelenggarakan usaha

²⁰ Mohammad Muslehuddin, *Op. Cit.*, h. 33

asuransi di Arab Saudi, yang pada kenyataannya sebagian besar dimiliki oleh sebagian warga negara Arab Saudi.

Pada kenyataannya banyak perusahaan dalam negeri di negara Islam yang menyatakan patuh pada hukum Islam, namun tidak selalu berbuat sesuatu dengan apa yang dinyatakan itu. Dalam soal usaha misalnya mereka tetap mengejar surat berharga yang menghasilkan bunga untuk keperluan dana cair, hal ini bertentangan dengan asas-asas Islam. Selain itu sudah tentu tidak mungkin untuk menyingkirkan setiap unsur perjudian.

Hal tersebut didasari oleh adanya perbedaan pandangan dikalangan ulama maupun cendekiawan muslim dalam menyikapi permasalahan asuransi. Adapun hasil ijtihad para ahli hukum Islam tentang hukum asuransi ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Asuransi dengan segala bentuknya dipandang haram menurut ketentuan hukum Islam, dengan alasan-alasan seperti yang penulis kemukakan di atas, diantaranya yaitu : adanya unsur riba, asuransi serupa dengan perjudian, mengandung unsur yang tidak pasti, adanya unsur eksploitasi dan termasuk objek bisnis yang mendahului takdir Allah.
2. Asuransi dengan segala bentuknya dapat diterima dalam syariat Islam, dengan alasan bahwa tidak ada nash Al Qur'an maupun Hadits yang melarang asuransi, adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, asuransi saling menguntungkan kedua pihak, mengandung kepentingan umum, asuransi termasuk akad mudharabah dan asuransi dapat disamakan dengan koperasi.
3. Asuransi yang sifatnya sosial dibolehkan dengan alasan pendapat kedua sedangkan asuransi yang sifatnya ekonomis dan komersial serta mengandung unsur-unsur yang dilarang dalam Islam tidak dapat diterima dengan alasan yang sama dengan pendapat pertama.
4. Asuransi adalah Syubhat, alasan ini didasari bahwa perjanjian asuransi tidak dinyatakan secara jelas mengenai larangannya maupun kebolehan di dalam Al-Qur'an maupun Hadits.⁵

⁵ Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (BAMUI dan Takaful) di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), h.167

Perjanjian asuransi dapat digolongkan kedalam aktifitas jual beli karena dapat memenuhi syarat dari jual beli. Aktifitas jual beli dalam Islam dapat di golongkan ke dalam 4 (empat) bagian, yaitu :

- a. *Bay* merupakan jual beli barang tertentu dengan disebutkan harganya.
- b. *Muqayyadah*, yaitu pertukaran barang tertentu yang dijual dengan menukarkan barang yang lain (barter).
- c. *Sarf*, adalah pertukaran mata uang atau jual beli mata uang.
- d. *Salam*, yaitu jual beli nilai uang untuk sesuatu barang pesanan tertentu.

Ditinjau dari hukum Islam tentang aktivitas jual beli, perjanjian asuransi termasuk dalam bagian aqad *sarf* yaitu pertukaran nilai uang dengan nilai uang yang menggunakan kaidah riba (riba ala ayad) yaitu bukan saja disyaratkan nilainya harus sama, tetapi kedua pihak saling menyerahkan uang pada masa perjanjian dibuat, kedua pihak harus mematuhi syarat ini.

Masalah yang terjadi dalam perjanjian asuransi adalah nilai premi dan ganti rugi tidak sama. Sekalipun nilai keduanya ini disamakan namun perjanjian asuransi masih tetap haram karena tidak dilakukan penyerahan bersama pada waktu perjanjian. Pembayaran ganti rugi telah ditetapkan pada musibah yang belum terjadi. Karena itu sangatlah mustahil penyerahan bersama dapat dilakukan dalam perjanjian asuransi.

Perkara yang terkandung dalam suatu perjanjian haruslah tertentu (di ketahui), syarat ini haruslah dipatuhi terutama pada barang yang dapat diukur dan ditimbang, yang ada kaitannya dengan hukum riba. Setiap jumlah haruslah ditentukan nilainya walaupun seunit ukuran berat atau panjang haruslah dinyatakan harganya. Berdasarkan inilah kita dilarang menjual buah-buahan yang masih muda untuk dijual setelah masak, karena kita tidak akan mengetahui apakah buah-buahan itu akan masak semuanya atau tidak.

Kaum muslimin berpendapat bahwa seseorang tidak patut mencari perlindungan atas peristiwa semacam itu karena hal ini tidak diperlukan. Gagasan agama Islam ialah “Allah yang menentukan nasib seseorang” berarti bahwa seseorang itu tidak mempunyai daya

untuk menentukan nasibnya sendiri yang mutlak ditentukan oleh Allah SWT.⁶

Asuransi moderen dipandang serupa dengan perjudian bahkan sebagai penipuan, karena uang premi yang dibayarkan seakan-akan uang taruhan dimana pemegang polis tidak mengetahui bahwa dia akan menerima hasil atau berapa jumlah hasil yang akan diterimanya. Jumlah uang premi yang dibayarkan jumlahnya banyak sekali sedangkan jumlah tuntutan atau claim yang dibayarkan sangat sedikit, hal itu juga dapat diperkirakan atas dasar kemungkinan angka-angka statistik sehingga pihak perusahaan asuransi selalu memperoleh keuntungan yang besar. Oleh karena itu resiko yang ditanggung oleh perusahaan asuransi sangat kecil sedangkan resiko yang ditanggung oleh nasabahnya sangat besar, karena kecilnya kemungkinan nasabah itu menerima pembayarannya.

Asuransi juga mengundang tuntutan palsu serta bermacam-macam kecurangan lainnya, karena para pemegang polis tidak memperoleh manfaat dari uang premi yang dibayarnya, mungkin akan berusaha memperoleh hasil dengan berbuat curang. Sifat khusus kontrak asuransi itu dianggap dapat menggalakkan daya upaya yang melanggar hukum dan akan mengakibatkan seseorang berbuat jahat. Bahkan seseorang pemegang polis mungkin akan merusak harta bendanya sendiri untuk menerima ganti kerugian asuransi.

Alasan lain tidak bolehnya asuransi dilaksanakan dalam masyarakat Islam yaitu cara penggunaan uang premi yang dibayar. Perusahaan asuransi umumnya menginvestasikan uang iuran yang diterima dari para pemegang polis, karena itu dapat menambah penghasilan untuk kepentingan perusahaan maupun nasabah. Perusahaan asuransi itu mengutamakan investasi dalam harta kekayaan yang menghasilkan bunga dengan jangka waktu tertentu. Termasuk kekayaan jangka pendek sebagai bagian dari dana persediaan untuk membayar tuntutan (claims) asuransi yang lancar serta surat berharga pemerintah yang berjangka lama sebagai aktiva terjamin yang akan menghasilkan laba dan dapat diperkirakan dengan tepat dari semula. Namun masing-masing perusahaan asuransi hanya tergoda untuk menjual surat berharga pemerintah dengan mendahului

⁶ Rodney Wilson, *Bisnis Menurut Islam*, (Jakarta: PT. Intermasa, 1988), h. 89

tanggal jatuh temponya, bila harga pasaran yang berlaku melebihi nilai nominal dari surat berharga itu dan bila suku bunga tetapnya melebihi suku bunga yang berlaku dipasaran uang. Kalau sekiranya dagang itu mempunyai syarat-syarat tertentu maka riba tidaklah mempunyai syarat-syarat yang demikian. Dengan demikian dapat kita katakan bahwa riba :

1. Tidak mengandung sifat dagang yang di bolehkan dalam Islam.
2. Melanggar prinsip-prinsip hukum Islam yang melarang adanya pinjaman yang berbunga.
3. Membawa kerugian pada masyarakat akibat adanya pemerasan yang dilakukan secara berlebihan.⁹

Kembali kepada persoalan asuransi kerugian, apakah sama asuransi dengan *aqd al-muwalat* seperti yang dikatakan oleh golongan moderen, bahwa asuransi adalah termasuk *aqd al-muwalat*. Kata *wala* bermakna hubungan kewenangan diantara orang yang memberikan bantuan dengan penerimanya, yaitu satu hukum yang ditentukan kepada hamba dan tuan dalam masalah memerdekakan hamba sahayanya. Dari hubungan *wala* ini timbul *aqd al-muwalat* bagi mualaf yang tidak ada ahli waris terdekat yang muslim dan hidup dikalangan masyarakat Islam. Dalam hukum harta pusaka tidak ada ahli waris yang dapat membawa semua harta untuk dirinya, karena itu ketetapan ini tidak dapat dikotori dengan mengamalkan *aqd al - muwalat*. Oleh karena itu konsep ini tidak dapat dilaksanakan dalam asuransi kerugian (seseorang itu dapat mengasuransikan dirinya untuk menghadapi tanggungan kerugian yang timbul dari pihak ketiga).

Diantara perjanjian asuransi dengan *aqd al-muwalat* terdapat perbedaan, perjanjian asuransi adalah usaha untuk memberi ganti rugi kepada kerugian yang pada hakikatnya tidak dapat di nilai dengan tepat, sedangkan *aqd al-muwalat* adalah pemberian harta pusaka mualaf kepada orang tertentu apabila orang tersebut benar-benar tidak mempunyai ahli waris.

Kesimpulan dari uraian di atas bahwa perjanjian asuransi moderen adalah haram. Bunga atau pertambahan yang diperoleh melalui perniagaan ini dan penangguhan penyerahan dalam pertukaran uang adalah riba, adanya unsur ketidakpastian dan kandungannya

⁹ Fuad Mohd. Fachruddin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Mutiara, 1983), h. 146

tidak tentu. Demikian juga karena ada ta'liq pada kerugian yang belum pasti yang menjadikan asuransi itu suatu pertaruhan atau permainan yang bergantung pada nasib. Dan penyebab lain asuransi itu diharamkan yaitu adanya usaha untuk mendapatkan kekayaan dengan cara yang tidak wajar dan unsur penipuan merupakan unsur yang paling kentara. Jelasnya perjanjian asuransi tidak dapat dilaksanakan dalam Islam melainkan setelah perjanjian itu tidak mengandung perkara-perkara yang diharamkan sama sekali.

H. Konsep Perjanjian Asuransi yang Dbolehkan menurut Hukum Islam

Institusi asuransi moderen secara umum terbagi kepada dua kategori yaitu asuransi yang dibuat atas kemauan sendiri atau asuransi perdagangan dan asuransi yang diharuskan atau asuransi sosial. Keduanya mempunyai prinsip dasar yang sama tetapi juga mempunyai perbedaan dari segi falsafah dan organisasinya. Asuransi perdagangan umumnya mencakup empat bagian besar, yaitu asuransi jiwa, asuransi kebakaran, asuransi perkapalan dan asuransi kecelakaan. Kategori asuransi sosial, merupakan bidang asuransi yang timbul lebih terkemudian dari asuransi perdagangan.

Lembaga-lembaga asuransi moderen tersebut umumnya tidak sesuai dengan sifat-sifat hukum Islam karena lembaga-lembaga itu dilaksanakan berdasarkan prinsip premi tetap dan polis tetap. Hal ini sama dengan menentukan resiko terlebih dahulu, seperti yang dilakukan oleh perusahaan saham yang ditentang Islam karena melakukan kegiatan spekulasi. Institusi asuransi bersama yang sebenarnya selaras dengan hukum Islam, tetapi institusi tersebut dikritik oleh sebagian orang karena tidak mantap, tidak mempunyai kekuatan untuk terus berfungsi dan eksis.

Asuransi bersama mungkin dapat dilembagakan berdasarkan prinsip penaksiran, setiap anggota membayar sejumlah pembayaran yang disetujui atau suatu tanggungan menurut nilai harta yang diasuransikan, sebagai sumbangan pertama, selanjutnya pembayaran berikutnya akan dijelaskan menurut kadar sumbangan pertama untuk mengatasi kemungkinan kerugian melebihi jumlah keseluruhan. Seandainya menurut neraca tahunan kerugian yang dialami tidak melebihi tanggungan dan masih terdapat kelebihan, sebagian besar dari jumlah kelebihan itu dapat dikembalikan kepada anggotanya atau

dikreditkan untuk mengurangi tingkat bayaran preminya yang akan datang seandainya polisnya diperbaharui, memasukkan sisanya ke dalam simpanan atau tabungan akan datang.

Konsep ini seperti yang pernah dilakukan oleh Khalifah Ummar bin Khattab, beliau telah mengeluarkan perintah supaya disediakan nama-nama orang yang didaftarkan sebagai tentara di daerah-daerah yang berlainan yang memerlukan semangat saling senasib sepenanggungan diantara mereka sebagai suatu rasa kebersamaan dalam bentuk yang sebenarnya. Tindakan ini dapat dipahami bahwa umat Islam saat itu perlu melembagakan asuransi dengan menyediakan daftar nama orang yang berharta dan dengan membuat pungutan uang dari kalangan mereka menurut nilai harta mereka. Sumbangan bagi suatu anggota yang mengalami kerugian pada anggota lain dapat dibagikan secara adil dan merata. Sistem ini akan lebih efektif dalam menghadapi suatu kehilangan atau kerugian di luar dugaan yang dihadapi oleh orang banyak.

Asuransi jiwa dan kecelakaan dianggap paling penting ditinjau dari aspek akibat yang berat yang menyebabkan kematian atau kehilangan daya kerjanya seseorang. Untuk mengatasi hal tersebut dalam Islam telah memberikan peruntukan melalui sistem Baitul Mal dan zakat sebagai peruntukan untuk meringankan beban kemiskinan atau penderitaan yang disebabkan oleh berbagai bencana. Keselamatan sosial yang lebih luas cakupannya dari asuransi sosial dalam dunia moderen merupakan sesuatu yang mendapat perhatian khusus negara Islam di bawah undang-undang Islam. Contohnya adalah negara Arab Saudi yang mewujudkan suatu jawatan khusus untuk tujuan ini. Oleh karena itu jika seseorang ingin mengasuransikan jiwanya secara perseorangan maka lebih baik dia menjadi anggota dalam lembaga atau pelebagaan swasta atas dasar persamaan seperti yang penulis kemukakan di atas.

Sistem itu dapat dikenal sebagai asuransi jiwa yang disediakan untuk membuat pembayaran bagi suatu tanggungan uang atas kematian orang yang diasuransikan menurut syarat-syarat yang telah disetujui, dengan tidak menilai jiwanya, karena tidak mungkin menilai jiwa dengan uang. Tanggungan yang dibayar kepada nilai yang diasuransikan tentunya dalam bentuk uang itu adalah merupakan tanggungan sumbangan sebagai sesuatu yang harus ditentukan. Ini

dapat dilakukan dengan adanya persetujuan bersama. Sehubungan dengan ini, prosedur yang dilaksanakan oleh lembaga atau perusahaan asuransi jiwa bersama dapat dijadikan pedoman.

Setiap masyarakat muslimin hendaknya bersama-sama mendirikan suatu perusahaan asuransi untuk mengadakan perlindungan timbal-balik terhadap tuntutan ganti rugi oleh pihak ketiga. Lembaga ini tidak diperkenankan untuk mencari laba dan penghasilannya dibagikan kepada setiap anggota. Tujuannya adalah untuk meringankan resiko bagi seluruh kaum muslimin, juga menjamin orang Islam lainnya, bahkan non muslim pun akan menerima santunan sesuai dengan kerugian yang diakibatkan perbuatan salah seorang yang terasuransi.¹⁰

Konsep lain yang dapat ditawarkan yaitu Asuransi Takaful, yang merupakan pertanggungan yang berbentuk tolong-menolong atau disebut juga perbuatan kafal, yaitu perbuatan saling tolong-menolong dalam menghadapi sesuatu resiko yang tidak diperkirakan sebelumnya. Perbedaan pokok asuransi takaful dan asuransi konvensional (moderen) ini yaitu para peserta saling bertanggung jawab diantara mereka sendiri.¹¹

Asuransi yang berdasarkan atas syariat Islam di dalam perjanjiannya harus didasarkan pada aqad Takafuli atau tolong-menolong dan saling membantu. Prinsip Takafuli ini semua peserta asuransi menjadi penolong dan penjamin satu sama lain. Misalnya, seorang peserta bernama A meninggal, maka peserta lainnya B,C dan D harus membantunya dan demikian pula sebaliknya. Dalam asuransi Takaful bermula dari awal bahwa setiap peserta mempunyai hak untuk mendapatkan premi dan mendapatkan semua uang yang dibayarkan, kecuali hanya sebagian kecil yang sudah dimasukkan ke dalam rekening khusus peserta dalam bentuk derma. Hal ini berbeda dengan asuransi moderen Konvensional dimana pihak yang satu mendapatkan keuntungan dan pihak yang lain mengalami kerugian, misalnya seorang pemegang polis karena sebab-sebab tertentu membatalkan kontraknya sebelum masa reversing period, biasanya pada tahun

¹⁰ Rodney Wilson, *Op,Cit.*, h.99

¹¹Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Cet. Kedua, Jakarta: Sinar Grafika), 1996, h. 94

ketiga, maka yang bersangkutan tidak akan mendapatkan kembali uang yang telah dibayarkan kecuali hanya sebagian kecil.

Asuransi ini menjadikan unsur komersial tertutup oleh unsur ta'awun atau pertolongan sebagai akibat dari penerapan konsep al-Mudharabah dengan mekanisme bagi hasil. Unsur ta'awun (pertolongan) dalam asuransi Takaful ini sebagai pengamalan Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2 yang menganjurkan untuk saling tolong-menolong dalam berbuat kebajikan dan melarang tolong-menolong dalam kemungkar.

Asuransi Takaful dapat digambarkan sebagai suatu perjanjian diantara sekelompok anggota atau partisipan yang sepakat bersama-sama menjamin diantara mereka terhadap kehilangan atau kerusakan yang mungkin menimpa mereka, seperti yang dijelaskan dalam perjanjian. Dengan kata lain tujuan dasar Takaful adalah membayar atas kerugian tertentu dari simpanan dana yang telah ditetapkan. Setiap anggota dalam kelompok menyatukan upaya untuk membantu yang membutuhkan.

KH. Ahmad Azhar Basyir MA., mengemukakan bahwa :

“ Dalam asuransi Takaful, bukan perusahaan yang memungut premi melainkan pesertalah yang memungut iuran sehingga pesertalah sebenarnya yang saling menjamin”.¹²

Kegiatan operasional asuransi Takaful melakukan kerjasama dengan para peserta asuransi (pemegang polis asuransi) atas dasar prinsip al-Mudharabah. Pihak asuransi bertindak sebagai al-Mudhorib penerima pembayaran dari peserta asuransi untuk diadministrasikan ataupun diinvestasikan sesuai dengan prinsip syariah. Sedangkan peserta asuransi bertindak sebagai Shohibul Mal yang akan memperoleh manfaat jasa perlindungan serta bagi hasil dari keuntungan asuransi Takaful.

Mekanisme pengelolaan dana Takaful umum dilakukan dengan memasukkan premi yang diterima ke dalam rekening khusus, yaitu rekening khusus yang disediakan untuk kebaikan berupa pembayaran klaim kepada peserta jika sewaktu-waktu tertimpa musibah baik terhadap harta maupun diri peserta. Ataupun dima-

¹² *Ibid.*

sukkan ke dalam Kumpulan Dana Peserta yang kemudian dikembangkan melalui investasi proyek yang dibenarkan Islam. Keuntungan investasi yang diperoleh dimasukkan ke dalam Kumpulan Dana Peserta. Setelah dikurangi beban asuransi (klaim, premi re-asuransi) dan masih terdapat kelebihan maka kelebihan itu akan dibagi menurut prinsip *al-Mudharabah*. Keuntungan peserta akan dikembalikan kepada peserta yang tidak mengalami kerugian sedangkan keuntungan perusahaan akan digunakan untuk membiayai operasional perusahaan.

Sesuai dengan tujuan dibentuknya asuransi takaful, maka kerangka operasional asuransi takaful didasarkan pada prinsip-prinsip penghayatan terhadap semangat saling tanggung jawab, kerja sama dan perlindungan dalam kegiatan masyarakat demi tercapainya kesejahteraan umat dan masyarakat seluruhnya. Prinsip tersebut di atas tidak mungkin terjabarkan dalam kehidupan nyata jika tidak dilandasi iman dan takwa kepada Allah serta niat yang ikhlas untuk membantu sesama yang mengalami penderitaan karena musibah atau meringankan resiko orang yang mengalami musibah.

J. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan maupun uraian dari permasalahan di atas mengenai status perjanjian asuransi moderen menurut hukum Islam, maka penulis dapat memberikan kesimpulan dari penulisan artikel ini, yaitu :

- a. Perjanjian asuransi moderen merupakan perjanjian pertanggung jawaban antara dua pihak atau lebih dimana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung jika menderita kerugian. Asuransi bertujuan untuk mengadakan persiapan dalam menghadapi kemungkinan kesulitan yang tidak terduga yang mungkin dihadapi oleh manusia dalam kehidupan, melindungi masa depan dan melindungi kebutuhan hidup.
- b. Perjanjian asuransi yang bersifat ekonomis dan komersial dengan segala bentuk perwujudannya dipandang haram menurut ketentuan hukum Islam, namun asuransi yang bersifat sosial dengan tujuan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat dapat diterima oleh Syari'at Islam.

- c. Konsep asuransi yang dibolehkan dalam Syari'at Islam dalam bentuk pertanggungan yang bersifat tolong menolong dalam menghadapi suatu resiko yang tidak diperkirakan sebelumnya, yang disebut juga dengan "Perbuatan Kafal".
- d. Peran asuransi dapat memberikan jaminan perlindungan (saving) sekaligus suatu cara menabung yang baik dan dilihat dari segi yang luas dana dari pihak asuransi dapat membiayai sarana – sarana kesejahteraan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah maupun oleh lembaga-lembaga swasta.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Zainul, 2000, *Memahami Bank Syariah*, Cet. Ketiga; Jakarta: Alvabet.
- Chapra M.U., 1999, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, Cet. 1; Surabaya: Risalah Gusti.
- Darmawi, Herman, 2001, *Manajemen Asuransi*, Cet. Kedua; Jakarta: Bumi Aksara.
- Depdikbud, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. 3; Jakarta: Balai Pustaka.
- Fachruddin F.M., 1985, *Riba dalam Bank, Koperasi, Perseroan dan Asuransi*, Cet. 4; Bandung: Al-Ma'arif.
- Lopa, Baharuddin, 1990, *Tindak Pidana Ekonomi*, Cet. 3; Jakarta: Perdnya Paramita.
- Maman, M.A., 1997, *Teori dan Peraktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bakti Primayasa.
- Muslehuddin, Mohammad, 1995, *Insurance in Islam*, Di terjemahkan oleh Wardhana dengan judul *Asuransi Dalam Islam*, Cet. 1; Jakarta: Bumi Aksara.
- Muslehuddin, Mohammad, 1999, *Menggugat Asuransi Moderen*, Cet. Pertama; Jakarta: PT Lentera Basritama.
- Musthan Zulkifli, 2002, *Pendidikan Agama Islam I (Ilmu Tauhid, Aqidah, Ilmu Kalam)*, Hasanuddin University Press, Cet I, Makassar.
- Muthahari, Murtadha, 1995, *Ar-Riba Wa At-Ta'mim*, Cet. 1; Diterjemahkan oleh Iwan Kurniawan dengan judul *Asuransi dan Riba*, Cet. 1; Bandung: Pustaka Hidayah.
- Pasaribu, H.C., dan Lubis, S.K., 1996, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Cet. 2; Jakarta: Sinar Grafika.
- Poeradisastra, S. I., 1986, *Sumbangan Islam Kepada Ilmu dan Peradaban Moderen*, Cet. 2; Jakarta: Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat.

Soffhian

- Qardhawi, Yusuf, 1999, *Halal dan Haram dalam Islam*, Cet. 2; Singapura: Pustaka Islamiah.
- Ramulyo, M.I., 1997, *Asas-asas Hukum Islam*, Cet. 2; Jakarta: Sinar Grafika.
- Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Qaimuddin Kendari, 2002, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, STAIN Kendari Pres; Kendari.
- Siagian, S.P., 1995, *Manajemen Stratejik*, Cet. 1; Jakarta: Bumi Aksara.
- Sinungan, Muchdarsyah, 2000, *Manajemen Dana Bank*, Cet. 4; Jakarta: Bumi Aksara.
- Sumitro, Warkum, 2002, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait*, Cet. 3; Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Wilson, Rodney, 1988, *Bisnis Menurut Islam, Teori dan Praktek*, Cet. Pertama; Jakarta: PT. Intermasa.

INDEKS

A

- Abortion, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 39, 40
Abortion, 23
Ajub Ishak, 107
Al Bi' Ah, 159, 160, 161, 175
Al-Hadhanah, 119, 133, 137
Al-Quran, 41, 42, 43, 45, 49, 50, 54, 55, 57, 58, 116, 117, 138, 182
Anak, 3, 4, 7, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 50, 51, 52, 65, 69, 84, 119, 120, 121, 122, 123, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137
Asuransi, 76, 142, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219

B

- Bai Tsaman Wa Ajil, 141, 157

E

- Ekonomi, 1, 3, 7, 10, 11, 14, 21, 59, 60, 61, 62, 66, 68, 71, 83, 85, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 142, 143, 151, 160, 162, 164, 204
Ekonomi Kapitalis, 91, 98, 99
Ethics, 23, 24, 25, 26, 27, 39, 40
Etika Islam, 23, 59, 60, 61, 71
Etika Islam, 59, 61, 63, 66, 69

F

- Fahrul Abd. Muid, 41
Fanatisme, 185, 186, 188, 190, 195
Fatwa, 37, 74, 75, 83, 85, 86, 88, 114, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183
Fikih, 74, 76, 81, 82, 83, 84, 86, 107, 114, 121, 161, 170, 173, 175, 178, 179, 181, 182, 183, 185, 187
Fikih Lingkungan, 159
Fiqh, 26, 27, 28, 31, 32, 38, 44, 113, 114, 117, 119, 120, 121, 122, 123, 125, 126, 127, 128, 131, 132, 133, 136, 149, 159, 160, 161, 170, 171, 172, 175, 194
Fitriyani, 73

G

- Gender, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 19, 20

H

- Hanafiyah, 23
Hidup, 61, 69, 72, 161, 162, 171, 176
Hukum Islam, 73, 74, 76, 77, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 107, 108, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 123, 178, 189, 197, 198, 200, 206, 211, 215

I

Idiologi, *81, 177, 178*
Ijtihad, *28, 82, 159, 178, 184*
Ikhtilâf, *185, 187*
Indonesia, *3, 17, 18, 37, 38, 53, 58, 60, 73, 74, 75, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 106, 107, 108, 109, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 137, 138, 139, 140, 144, 145, 158, 167, 171, 176, 179, 180, 181, 184, 185, 205, 208, 211, 221*
Islam, 1, 3, 4, 6, 7, 11, 12, 14, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 34, 35, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 53, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 134, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 149, 150, 152, 153, 154, 155, 156, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 167, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 219, 221, 222
Islamic Ethics, *23*

J

Juhansar Andi Latief, *23*

K

Kanunisasi, *107*
Keagamaan, *41, 42, 43, 68, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 82, 83, 85, 88, 142, 160, 173, 175*
Keluarga, *1, 2, 3, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 65, 69, 107, 117, 120, 129, 134, 135, 136, 209*
Keluarga, *13, 15, 16, 18, 22, 110, 118, 122, 138*
Kredit, *141, 144, 145, 147, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 206*

M

M. Asy'ari, *59, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72*
M. Gazali Rahman, *185, 186, 188, 190, 192, 194, 196*
Malikyah, *23*
Manajemen, *3, 15, 16, 18, 19*
Mark Up, *141, 144, 148, 155, 156, 157*
Mitra Bebestari, *226*
Muhammad Ghufron, *159*
Muhammadiyah, *38, 73, 74, 76, 78, 79, 80, 82, 84, 85, 86, 87, 89, 90*
Muhdar Hm, *91*
Mujahidah, *1*
Murabahah, *141, 142, 145, 146, 149, 154, 155, 156, 157*
Mustofa, *141*

N

Nu, *38, 73, 74, 77, 78, 79, 80, 82, 85, 86, 87, 89, 90*

O

Organisasi Islam, *73, 80, 87*

P

Pemerintahan, *41, 66, 72*
Perempuan, *1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 84, 110, 122, 128, 136*
Perjanjian, *68, 141, 145, 146, 147, 150, 152, 153, 165, 197, 198, 199, 200, 202, 203, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215, 218, 219*

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada para Mitra Bebestari (*reviewers*) yang telah berpartisipasi dalam penerbitan Jurnal **AL Ulum Volume 10 Nomor 1, Juni, Tahun 2010** ini. Mitra Bebestari yang telah berpartisipasi dalam penerbitan volume ini dengan melakukan koreksi terhadap naskah yang masuk ke redaksi antara lain:

1. Prof. Dr.Phil. H. M. Nur Kholis Setiawan (UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta)
2. Prof. Dr. Muhammadiyah Amin (IAIN Sultan Amai, Gorontalo)
3. Prof. Hamdan Juhannis, PhD (UIN Alauddin, Makassar)
4. Ahmad Ali Nurdin, PhD (UIN S. Gunungjati, Bandung)
5. Dr. Fahri Yasin (IAIN Sultan Amai, Gorontalo)
6. Dr. Adnan (IAIN Sultan Amai, Gorontalo)
7. M. Endy Saputro, MA (CRCS Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta)

